

Krismiarsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email krismiarsi@yahoo.com

Naskah Masuk: 8 September 2015

Naskah Diterima: 29 September 2015

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU KELAINAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCABULAN MELALUI REHABILITASI

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan anak, juga diatur dalam Pasal 292 KUHP, sebagai hukum pidana umum dimana ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara, terhadap perbuatan orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur. Terhadap perbuatan pencabulan ini masyarakat menghendaki dikebiri menggunakan zat kimia. Tulisan ini memberikan alternatif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan bagi pelaku kelainan seksual yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan menggunakan rehabilitasi medik, maupun rehabilitasi social, di Rumah Sakit Jiwa, atau terapi psikiater, mengingat tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kelainan seksual ibarat orang yang jiwanya terganggu karena penyakit, sehingga Pasal 44 dapat berlaku terhadap kasus tersebut.

Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, kelainan seksual, pencabulan, rehabilitasi

ABSTRACT

Criminal acts of sexual abuse under Article 82 of Law Protection of children, also under Article 292 of the Criminal Code, as general criminal law where criminal threats 5 years imprisonment, against the actions of sufficient age, who do obscene acts with other people the same sex, which known or reasonably should be expected, that was not old enough. These acts of abuse against people want castrated using chemicals. This paper provides an alternative in criminal policy for perpetrators of sexual disorder which criminal act of abuse by using medic

rehabilitation and social rehabilitation, in Psychiatric Hospital or Psychiatric Therapy, considering the criminal act of abuse committed by perpetrators of sexual disorders like people whose souls disturbed because of illness, so that Article 44 can apply to cases.

keywords: Criminal policy, sexual disorders, molestation, rehabilitation

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini Indonesia berduka dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kasus JIS (Jakarta Internasional School) dan kasus Emon ibarat kasus gunung es yang muncul ke permukaan. Korban kasus Emon yang mencapai 100 anak di bawah umur, membuat kita tercengang. Lantas apa yang dapat kita perbuat? Masyarakat menginginkan pidana berat bagi pelaku, namun apakah dengan memidana berat terhadap pelaku akan menyelesaikan masalah, tanpa menimbulkan masalah baru. Hukum pidana mengatur tindak Pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E, diatur mengenai:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perbuatan tersebut diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di samping diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan anak, juga diatur dalam Pasal 292 KUHP, sebagai hukum pidana umum dimana ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara, terhadap perbuatan orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur. Secara yuridis sebenarnya kasus pelecehan seksual di TK JIS tersebut lebih pas dengan dikenakan Pasal 292 KUHP, namun tuntutan masyarakat menghendaki pidana yang berat, sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal 292 KUHP. Sementara itu Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana kelainan seksual ini menurut penulis tidak bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat melainkan justru akan merugikan pelaku dan masyarakat karena pidana adalah penderitaan. Penderitaan yang dialami selama menjalani pidana penjara dalam LAPAS tidak hanya penderitaan bagi pelaku keluarganya, maupun masyarakat. Selama

dalam LAPAS tidak ada yang dapat menjamin si pelaku aman dari perlakuan sesama nara pidana, justeru kemungkinan akan terjadi sodomi, sex oral dan sebagainya di dalam LAPAS dan akan berakibat penyakit bagi si pelaku bertambah tidak sebatas pada kelainan seksual melainkan penyakit-penyakit kelamin, oleh karenanya perlu rehabilitasi bagi pelaku kelainan seksual ini dalam Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Rehabilitasi. Pemerintah perlu memikirkan perlunya dibentuk Rumah Rehabilitasi ini mengingat kasus pencabulan (pelecehan seksual) banyak terjadi di masyarakat, bahkan artis seperti Saiful Jamilpun diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Perilaku homoseksual ini apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah melalui *treatment/rehabilitasi* maka pada masa yang akan datang akan terjadi kepunahan bangsa (*lose generation*), apalagi kampanye=kampanye LGBT saat ini mulai marak dipertontonkan di ruang publik (media sosial).

Permasalahan dalam tulisan ini akan membahas: “Mengapa rehabilitasi diperlukan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kelainan seksual yang melakukan tindak pidana pencabulan?”.

PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal. Politik kriminal adalah usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (Muladi: 1995:vii).

Soerdarto, mengartikan politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Soedarto, 1983:38).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal merupakan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Menurut Sudarto, bahwa politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Sudarto, 1983: 159).
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983:20).

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan yang lain Prof Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pembahasan tentang politik hukum adalah pembahasan berkait dengan perubahan dari *ius constitutum* (hukum yang berlaku) menjadi *ius constituendum* (hukum yang seharusnya).

Double Track System Dalam Sanksi Pidana Di Indonesia

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, dalam hukum pidananya, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat (Sri Sutatiek, 2013:2).

Konsep KUHP tahun 2014 juga mengatur adanya *double track system* ini. Menurut Pasal 66 ayat (1) Konsep KUHP 2014, pidana pokok terdiri atas: (1) pidana penjara, (2) pidana tutupan, (3) pidana pengawasan, (4) pidana denda, dan (5) pidana kerja sosial. Pasal 103 Konsep KUHP 2014 mengatur tentang tindakan, bahwa:

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dikenai tindakan berupa:
 - a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. Penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. Penyerahan kepada seseorang;
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. Pencabutan surat ijin mengemudi;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Latihan kerja;
 - e. Rahabilitasi; dan/atau
 - f. Perawatan di lembaga.

Pengertian Cabul

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul diartikan sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

Menurut RUU KUHP, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin (Leden Marpaung, 1996:64).

Dasar Pertimbangan Perlunya Rehabilitasi Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Di dalam KUHP terdapat Pasal 44, yang memuat ketentuan bahwa: “Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan karena kelainan seksual menurut penulis dapat dimasukkan dalam kategori Pasal 44 KUHP, sehingga terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jika terbukti jiwanya terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengenal adanya asas tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, dalam keadaan tersebut maka mereka yang dihindangi penyakit itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi apabila antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya maka mereka dapat dipidana. Dalam kasus kleptomanie, misalnya apabila melakukan pencurian yang nilainya tidak begitu besar, dan psikiater dapat membuktikan adanya penyakit kejiwaan pada si pelaku, maka apabila hakim berpandangan ada hubungan causal antara keadaan jiwa si pelaku dengan perbuatannya, hakim dapat menyatakan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanyaannya apakah hal ini juga dapat diberlakukan terhadap pelaku kelainan seksual, yang melakukan pencabulan terhadap anak?

Menurut penulis mungkin memang pelaku kejahatan semacam ini dapat diibaratkan sama dengan kliptomani, maupun pecandu narkoba. Pecandu narkoba dapat direhabilitasi mengapa ini tidak? Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 57 dinyatakan bahwa: Selain pengobatan/dan atau rehabilitasi penyembuhan pecandu narkoba juga dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Penulis beranggapan ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba ini sebenarnya bisa diadopsi untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh penderita kelainan seksual, mengingat penyakit kelainan seksual ini sebenarnya bisa disembuhkan melalui terapi psichiatry di Rumah sakit jiwa atau Panti Rehabilitasi. dengan rehabilitasi akan dapat mencegah korban lebih banyak lagi, ibarat orang sakit perlu disembuhkan. Banyak contoh kasus yang dapat sembuh seperti kasus “Yupiter” misalnya di televisi beberapa waktu yang lalu dia

menyatakan juga sebagai korban sodomi, namun sekarang sudah sembuh dan menyadari kesalahannya.

Menurut Psikologi, Pelaku kelainan seksual ini apabila pengaruh homonya masih dalam skala yang masih kecil di sisi lain lingkungan sosialnya semakin kuat ditambah dengan didukung oleh kampanye-kampanye LGBT (Lesbian, Gay, Bi seksual, dan Trans gender) maka harus sedini mungkin untuk dicegah dan segera dibawa ke psikiater untuk penyembuhan. Psikiater dapat merubah dari homo seksual menjadi hetero seksual. Perlu ada lembaga-lembaga yang bergerak menentang LGBT, melalui media sosial untuk mencegah gerakan LGBT ini meluas, karena hal ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan dalam waktu yang lama kalau tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan *lose generation*. Merusak ketahanan nasional untuk itu makan, peran Pemerintah menjadi sangat penting. Homo seksual ini lahir dari keluarga hetero seksual, namun apabila dari homoseksual ini dibiarkan bahkan dihalalkan untuk menikah maka dapat dibayangkan di kemudian hari tidak akan ada generasi-generasi penerus bangsa dan bangsa ini akan punah. Kampanye-kampanye anti LGBT harus segera dipublikasikan melalui sosial media, segi buruk LGBT perlu dipublikasikan di masyarakat, sehingga mencegah terjadinya pola perilaku LGBT.

Apakah hakim perlu memidana yang berat seperti tuntutan masyarakat? Kalau hakim telah memidana yang berat, lantas mau ditempatkan dimana? Di LP laki-laki atau di LP Wanita? Atau di sel khusus tanpa ditemani nara pidana lain, dapat dibayangkan apabila ditempatkan di LP laki-laki bersama dengan nara pidana yang lain, maka penyebaran penyakit sodomi akan menjadi lebih luas, saya katakan “penyakit”, mengingat pelaku sebenarnya juga mungkin tidak menghendaki itu terjadi, namun karena adanya dorongan yang kuat dalam jiwanya sehingga tidak bisa membendungnya, bahkan biasanya pelaku adalah korban sebelumnya. Saiful Jamil contohnya sebagai seorang publik figur yang taat beragama beberapa kali beribadah ke Mekah tersandung juga dalam kasus ini.

Menurut penulis sanksi pidana tidak perlu dipidana berat, melainkan perlu dijatuhkan tindakan, yang berupa penempatan di tempat tertentu bisa juga di Rumah Sakit Jiwa, untuk mengobati penyakitnya. Rehabilitasi lebih tepat dari sekedar pembedanaan yang berat, karena dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Mengingat Pidana berfungsi subsidier, apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak mempan maka baru digunakan pidana sebagai sarana terakhir. Lebih-lebih di Indonesia ini menganut *double track system*, sehingga rehabilitasi menurut penulis adalah pilihan yang tepat.

Di dalam ilmu kriminologi ada aliran kriminologi positif, yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun yang kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya, melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek

biologinya atau evolusi kultural. (I.S Susanto, 2011:7-8). Dalam aliran ini berpendapat bahwa kehendak manusia tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan. Aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

Setelah kita mengetahui ini, sudah layakkah kita memidana pelaku kelainan seksual? Menurut penulis "*treatment lebih penting dari punishment*". Aturan dibuat untuk ditaati demikian aliran positivisme hukum mengatakan, namun hukum adalah kontekstual. Sekalipun hukum mengejar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, namun ketiganya tidak dapat terwujud sekaligus, salah satunya pasti ada yang dikalahkan. Hal ini yang menyebabkan hukum tidak bisa disamakan dengan ilmu pasti $1+1 = 2$, melainkan, ada beberapa faktor di belakangnya yang menyebabkan hukum tidak bisa hanya mengejar kepastian hukum saja, karena di belakang hukum ada faktor sosial, politik, budaya yang mempengaruhi lahir dan bekerjanya hukum.

Melalui sosial media didengungkan mengenai rencana hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang segera akan dibuatkan payung hukum kiranya perlu dipertanyakan kembali. Apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar, apakah tidak melanggar hak-hak konstitusional warga Negara.

Apabila hukuman kebiri melalui suntikan kimia, ini kita hubungkan dengan pendapat Gustaf Radburch bahwa setiap penerapan Undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Satjipto Rahardjo, 2006:19). Maka dalam penegakan hukumnya, ke tiganya ini tidak dapat dipadukan, ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam masalah ini, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai namun bagaimana dengan keadilan dan bagaimana pula dengan hak-hak konstitusionalnya.

Hukum positif diperlukan tidak hanya bagaimana penanggulangan terhadap pelaku kelainan seksual yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak di bawah umur namun juga terhadap pelaku yang sama-sama telah cukup umur, mengingat dalam KUHP saat ini, yang dilarang adalah yang dilakukan dengan anak yang belum cukup umur, sedangkan bagi yang sama-sama telah cukup umur tidak ada aturan larangan dalam KUHP. Sementara belum ada Undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana yang berupa tindakan dalam bentuk rehabilitasi dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan anak, disinilah diperlukan peran hakim-hakim yang berpikiran progresif. Seperti apa yang dikatakan Taverne: "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik" (Satjipto Rahardjo, 2009:39).

Hak-hak dasar warga Negara perlu dilindungi, kalau masih ada jalan yang lebih bermanfaat mengapa tidak dilakukan. Rehabilitasi bagi pelaku pencabulan kiranya lebih tepat mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Meningkatnya kriminal dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan

masyarakat yang ingin dicapai oleh karenanya perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial.

Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*" inipun harus merupakan bagian integral dari rencana perlindungan masyarakat (Soedarto, 1983:104). Bertolak dari pandangan yang integral inilah maka perlu diperhatikan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. (Barda Nawawi arief, 1994:3). Reorientasi dan re evaluasi terhadap jenis pidana dan ppidanaan merupakan suatu hal diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia.

Penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan Undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut "*signal wetenschap*". Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan "politik kriminal" sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanggulangan hukum pidana dan pelaksanaannya (I.S Susanto, 2011:20).

Menurut Barda Nawawi Arief upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Ini berarti, rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*").
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*re-orientasi dan reevaluasi*") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan ke-bijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value oriented approach*") (Barda Nawawi Arief, 2005:3-4).

Apabila kita berbicara tentang nilai, maka nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu tertuang

dalam kelima sila Pancasila.

Menurut Prof DR Kaelan, Ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara kemudian menjadi ideologi bangsa dan Negara (Kaelan, 2012:70). dan itulah yang menunjukkan siapa bangsa Indonesia itu sebenarnya.

Pancasila sebagai *rechtsidee* merupakan kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum. Sebagai kaidah penuntun maka Pancasila harus mendapat tempat pertama dan utama". Semua produk Undang-Undang harus mengacu pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu berorientasi ketuhanan (bermoral religious), berorientasi kemanusiaan (humanistik), dan berorientasi kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial) (Barda Nawawi Arief, 2012:31).

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan perlunya rehabilitasi dalam kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pelaku kelainan seksual yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah:

1. Pelaku kelainan seksual dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menderita terganggu jiwanya karena penyakit oleh karenanya Pasal 44 KUHP dapat diterapkan.
2. Ketentuan Pasal 44 KUHP mengatur terhadap pelaku tidak dipidana, melainkan dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa. Sebagai bentuk rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagai satu bentuk *treatment*.
3. Penderita kelainan seksual ini membutuhkan suatu *treatment* bukan *punishment*. Di satu sisi hukum positif belum mengatur adanya larangan untuk homo seksual yang dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah cukup umur, oleh karenanya perlu dibuat payung hukum adanya larangan terhadap perbuatan tersebut, karena apabila Pemerintah tidak segera menanggulangnya justeru akan terjadi *lose generation* di masa datang. Selama belum ada payung hukum, maka peran hakim yang berpandangan progresif sangat diperlukan dalam penanggulangan kasus seperti ini

SARAN

1. Pemerintah perlu membuat payung hukum mengenai larangan perilaku LGBT, dengan memasukan sanksi pidana yang berupa *treatment*/tindakan yang berupa rehabilitasi.
2. Selama belum ada payung hukum mengenai larangan LGBT, Pemerintah secepatnya melakukan kampanye-kampanye anti LGBT, untuk menghindari *lose generation* di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Paradigma Yogyakarta, Paradigma.
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Dengan Pidana Penjara*. Semarang, CV Ananta.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Pustaka Magister.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- , 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sutatiek, Sri, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Urgensi Penerbitan Panduan Pembedanaan (The Sentencing Guidelinse) Untuk Hakim Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.